



P U T U S A N
Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEMA APRIANA BIN DJAMJURI (Alm);
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/23 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Walagar RT.002 RW.001 Desa Kamulyan
Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agung Firdaus, S.H., Dinisa Afiliani, S.H., dan tata Suharta, S.H., Para Advokat pada kantor hukum AGUNG FIRDAUS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Galunggung No.69 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anas Barnas Bin Kusoy (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat 1, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Dema Apriana Bin Djamjuri (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel faktur asli dan rekapan dari tahun 2022 s/d 2023;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n DEMA APRIANA pada tanggal 28 Desember 2023;
 - 1 (satu) Lembar Pernyataan dari toko;
 - Pernyataan dari staf gudang Sdr. ENJANG;
 - 1 (satu) Lembar hasil opname gudang;
 - 1 (satu) Bundel rincian faktur fiktif Sdr. DEMA APRIANA;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Sdr. DEMA APRINA;
 - 3 (tiga) lembar laporan Internal Auditor;
 - 1 (satu) lembar surat tugas No. 28 / KET / PJN / XI / 2023 SENDI PRIANANDA;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 006 / KET / PJN / II / 2024 Sdr. DEMA APRIANA;
 - 1 (satu) Surat Kuasa Sdr. HERMAWAN SUNDJAJA dari Sdr. HANDY SASTRA, tanggal 09 Januari 2024;Dikembalikan kepada PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
4. Menetapkan agar terdakwa Dema Apriana Bin Djamjuri (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntutan oleh Penuntut umum dalam tuntutananya, serta penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang perlu dikemukakan sebagai dasar pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa ketika terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak akan mengulangi pebuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum/menjalani hukuman, dimana hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan majelis Hakim;
2. Bahwa terdakwa mengakui hasil audit pertama oleh PT. Panjunan Pusat dan ternyata telah terbukti di muka sidang bahwa adanya kelebihan perhitungan kerugian yang dibebankan kepada terdakwa;
3. Bahwa saksi Herman Sundjaja bin Djon Sundjaja alm sebagai Sales Operasional Manager yang dihadirkan, dalam keterangannya mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak mungkin tidak diketahui segera oleh PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu sdri ia Kurniawati, S.MBinti alm Sudarto karena mekanisme pemesanan barang di Perusahaan PT Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah maksimal 14 (empat belas) hari bukan 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dari bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2023 atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;
5. Bahwa SOP Perusahaan PT. Panjunan dalam pemesanan barang sangat ketat yaitu sales mengunjungi toko, lalu toko tersebut memesan/order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke admin, kemudian admin menginput ke sistem perusahaan kemudian oleh admin faktur di print out, kemudian diserahkan kepada pihak gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim kepada toko oleh driver dan helper menurunkan barang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan dicap, apabila faktur kredit, maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper kemudian diserahkan kepada gudang, oleh staf gudang faktur tersebut diserahkan kepada admin AR (Admin Account Receivable) dengan pembayaran cash atau kredit paling lambat 14 (empat belas) hari;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nia Kurnia, S.M. Binti alm Sudarto, omset PT. Panjunan berkisar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) perbulan yang mana dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar yang

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mustahil tidak pernah melakukan audit selama kurun waktu 2 (dua) tahun seperti yang ditegaskan oleh saksi Hermawan Sunjaja Bin Djon Sundjaja alm sebagai sales operasional manager sehingga perbuatan terdakwa sejak bulan Desember 2021 sampai dengan November 2023 tidak mungkin tidak diketahui oleh kepala Cabang PT Panjungan yaitu sdri Nia Kurniawati, S.M. Binti alm Sudarto dan mana mungkin perusahaan dengan omset Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) perbulan dijalankan dengan manajemen "Warung Madura";

7. Bahwa kerugian baru ditemukan oleh team PT Panjungan Pusat di bandung pada tanggal 27 November 2023 bukan oleh PT Panjungan Cabang Tasikmalaya yang menegaskan adanya pembiaran perbuatan penggelapan oleh terdakwa selama kurang lebih (dua) tahun oleh Kepala Cabang PT Panjungan Cabang Tasikmalaya;
8. Bahwa keterangan saksi Enjang M.Sarjono sebagai kepala staf gudang di muka persidangan alasan saksi berani mengeluarkan barang tanpa faktur adalah karena takut dipecat, tentu yang bisa memecat sdr Enjang M Sarjono adalah kepala cabang sdri ia Kurniawati, S.M. Binti alm Sudarto, bukan terdakwa sebagai sales Supervisor yang tidak mempunyai kapasitas memecat karyawan;
9. Bahwa kalau disimak benang merahnya terdapat hubungan perbuatan terdakwa dengan pembiaran yang entah apa maksudnya oleh kepala Cabang PT Panjungan Cabang Tasikmalaya;
10. Bahwa terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga dimana sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Terdakwa mempunyai 4 orang anaknya diantaranya 3 balita yang harus dinafkahi oleh terdakwa;
11. Bahwa terdakwa mengurus keempat anaknya tanpa didampingi seorang istri;
12. Bahwa tidak ada kerabat lain yang dapat dititipi untuk mengurus 4 (empat) anak terdakwa sesuai surat keterangan yang ada dalam berkas kejaksaan;
13. Bahwa dinas Sosial kota/Kabupaten tasikmalaya tidak mempunyai fasilitas untuk mengurus anak balita, sesuai assesment dari dinas Sosial Kota dan Kabupaten tasikmalaya yang berkasnya ada di tangan kejaksaan;
14. Bahwa Terdakwa telah berusaha mengembalikan nilainya masih jauh dari jumlah total kerugian PT Panjungan Tasikmalaya;
15. Bahwa dalam azas hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para penegak hukum adalah azas Frasa in dubio Proreo diartikan sebagai "jika

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keraguan mengenai suatu hal haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-66/M.2.16/Eoh.2/09/2024, tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dema Apriana Bin Djamjuri (Alm) antara bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan Tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Panjungan Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.150 Kota Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Perusahaan PT. Panjungan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 13 bulan Januari 2015 sebagai Sales Supervisor yang bergerak dalam Bidang Distributor/ penjualan makanan dan minuman berbagai macam merk minyak goreng dan mentega, sebagaimana Surat Keterangan dari Perusahaan PT. Panjungan Nomor : 006/ KET/PJN/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa terdakwa selaku Sales di Kantor Perusahaan PT. Panjungan Cabang Tasikmalaya mendapatkan upah/ gaji perbulan dengan nominal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Supervisor di Kantor PT. Panjungan Cabang Tasikmalaya adalah mengawasi/ mensupervisi kinerja karyawan sales

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapangan, merekap hasil penjualan dari tim sales lapangan, mengontril tagihan overdue outlet dan menyrtorkan uang hasil penjualan dari outlet ke kasir cabang;

- Adapun Mekanisme pemesanan barang di Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya antara lain :

Sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan / order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke admin, kemudian Admin menginput ke sistem perusahaan kemudian oleh admin faktur diprint out, kemudian diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim kepada toko oleh Driver dan Helper, setelah sampai dialamat toko yang melakukan order maka Driver dan Helper menurunkan barang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan di Cap, apabila faktur tersebut kredit maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper kemudian diserahkan kepada Gudang, oleh staf Gudang faktur tersebut diserahkan kepada Admin AR (Admin Account Receivable)..

Sedangkan Mekanisme pembayaran pesanan barang di Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya antara lain : Bisa dilakukan secara Cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran apabila kredit faktur tersebut hanya di tandatangan dan cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maskimal pelunasan kredit 14 (empat belas hari). Adapun untuk system pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui Driver dan Helper ataupun transfer ke rekening perusahaan, apabila pembayaran kredit bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer perusahaan bukan kerekening sales;

- Bahwa kemudian diketahui pada tanggal 27 November 2023 team audit melakukan pengecekan, adapun kerugian yang dialami Pihak Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didapatkan total sebesar Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah), terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut dari bulan bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan November 2023;
- Berikut hasil dari opname fisik faktur fiktif yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Kota Tasikmalaya yaitu berupa minyak goreng dengan berbagai ukuran dan berbagai merk sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima) faktur senilai Rp493.488.196,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TANGGAL FAKTUR	NAMA OUTLET	BARANG	KUANTITI (Q)	NILAI FAKTUR
1	65787902	19-10-2022	EVI	FORVITA MARGARINE 60x200GR	5Q	Rp1.214.145
2	65787905	19-10-2022	ENCENG	FITRI REFFIL 24x450ML	3Q,7PCS	Rp1.843.060
				FITRI REFFIL 12x900ML	2Q,4PCS	
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	1Q,44PCS	
3	65788854	22-10-2022	IMEL TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	20Q	Rp3.799.996
4	65789620	26-10-2022	ANA TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	15Q	Rp2.849.997
5	65789613	26-10-2022	OMAN H TK.	TROPICAL BOTOL 12X1000ML NEW2	10Q	Rp2.840.001
6	65790365	28-10-2022	DAHRI H	FORVITA MARGARINE 60x200GR	4Q,27PCS	Rp1.454.690
7	65790366	28-10-2022	IDING TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	15Q	Rp3.821.120
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	3Q,12PCS	
8	65791569	02-11-2022	IMEL TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	35Q	Rp6.649.993
9	65792645	07-11-2022	BURHAN TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	5Q	Rp965.499
10	65792902	08-11-2022	IMEL TK.	MINYAK GORENG CURAH RAKYAT 12X1000ML	87Q	Rp13.154.379
11	65793297	09-11-2022	DEDI TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	10Q	Rp469.885
12	65793298	09-11-2022	HURIP SADULUR	FITRI REFFIL 12x900ML	16Q	Rp4.020.695
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	3Q	
13	65793301	09-11-2022	AGUS TK	FITRI REFFIL 12x900ML	14Q	Rp2.659.997
14	65793296	09-11-2022	AGUS	FITRI REFFIL 12x900ML	10Q	Rp777.782
15	65793299	09-11-2022	KARISMA	TROPICAL BOTOL 12X1000ML NEW2	10Q	Rp2.819.947
16	65793300	09-11-2022	ADANG BPK	FITRI REFFIL 12x900ML	15Q	Rp2.580.000
17	65793294	09-11-2022	FADILAH TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	22Q,3PCS	Rp4.772.309
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	1Q,40PCS	
18	65793295	09-11-2022	PUSAKA TK	TROPICAL BOTOL 12X1000ML NEW2	10Q	Rp2.830.000
19	65795170	17-11-2022	MAS KELING TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	40Q	Rp7.399.992
20	65799440	07-12-2022	H. EUIS TK.	TROPICAL BOTOL 12X1000ML NEW2	10Q	Rp2.840.001
21	65800382	12-12-2022	EMUT.H	FITRI REFFIL 12x900ML	33Q	Rp6.269.993
22	65800383	12-12-2022	SAHABAT PLASTIK TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	9Q,21PCS	Rp6.349.939
				FITRI REFFIL 12x900ML	17Q,1PCS	
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	1Q,51PCS	
23	65800384	12-12-2022	DANI TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	26Q,9PCS	Rp5.932.414
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	2Q,36PCS	
24	65800808	14-12-2022	ENDIK HJ. TK	FITRI BOTOL NEW 12X900ML	12Q	Rp3.004.805
25	65801120	15-12-2022	ARIF TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	25Q	Rp4.749.995
26	65801119	15-12-2022	HERISMA TK.	FITRI REFFIL 12x900ML	25Q	Rp4.749.995
27	65802899	21-12-2022	DEDE YULIPAH TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.845.368
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	12PCS	
28	65804477	28-12-2022	.	FITRI REFFIL 12x900ML	4Q,2PCS	Rp791.665



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	65804484	28-12-2022	LIGAR TK	FORVITA MARGARINE 60x200GR	3Q,48PCS	Rp1.242.196
30	65804485	28-12-2022	AL BAROKAH 2 TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	8Q,2PCS	Rp4.540.945
				FITRI REFFIL 12x900ML	8Q,11PCS	
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	2Q,27PCS	
31	65804498	29-12-2022	60 TK	FITRI REFFIL 12x900ML	5Q	Rp1.086.196
				FORVITA MARGARINE 60x200GR	25PCS	
32	65808842	17-01-2023	RATNA	MINYAK GORENG CURAH RAKYAT 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
33	65821772	11-03-2023	TIJO TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
34	65821773	11-03-2023	LIA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
35	65821774	11-03-2023	VINA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
36	65821776	11-03-2023	ASEP/AGEN COCA COLA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
37	65821777	11-03-2023	CAHAYA GUNTUR TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
38	65821778	11-03-2023	NOVA	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
39	65821779	11-03-2023	DEDI	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
40	65821780	11-03-2023	ADANG BPK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
41	65821781	11-03-2023	PUTRA PADALOMA	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
42	65821782	11-03-2023	PADALOMA	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
43	65821783	11-03-2023	ELL TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
44	65821784	11-03-2023	DAMAI	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
45	65821785	11-03-2023	UCU	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
46	65821786	11-03-2023	CIPANDAWA TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
47	65821787	11-03-2023	HAJAR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
48	65821788	11-03-2023	IYAN/RINA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
49	65821789	11-03-2023	DIDIN HJ. TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
50	65821790	11-03-2023	DIAN BASO TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
51	65821791	11-03-2023	INTAN PADI BERAS TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
52	65821792	11-03-2023	ILI H	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
53	65821793	11-03-2023	AGUS ENDOG TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
54	65821794	11-03-2023	ALI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
55	65821795	11-03-2023	NADIA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
56	65821796	11-03-2023	DEPI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
57	65821797	11-03-2023	TEH NUNUY TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
58	65823519	17-03-2023	ALI MUSA	MINYAKITA BOTOL	2Q	Rp302.399

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				12X1000ML		
59	65823520	17-03-2023	PANUGARAN TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
60	65823522	17-03-2023	AGUS TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
61	65823524	17-03-2023	ANA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	Rp453.599
62	65823525	17-03-2023	ALVIN TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp151.199
63	65823526	17-03-2023	IWA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
64	65826332	28-03-2023	17 TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
65	65826333	28-03-2023	SOBUR	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
66	65826334	28-03-2023	ENUNG TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
67	65826335	28-03-2023	ALI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
68	65826336	28-03-2023	RAHAYU TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
69	65826337	28-03-2023	HJ EHA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
70	65826338	28-03-2023	WIRGO TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
71	65826462	28-03-2023	ASEP/IIS	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
72	65826463	28-03-2023	PLASTIK KUE DINAR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
73	65826464	28-03-2023	AL BAROKAH 2 TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
74	65826465	28-03-2023	SURYA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
75	65826466	28-03-2023	19 TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
76	65826467	28-03-2023	ARIS PLASTIK TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
77	65826468	28-03-2023	IPIN BU	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
78	65826469	28-03-2023	TIGA PUTRA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
79	65826470	28-03-2023	ENO TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
80	65826471	28-03-2023	NANANG TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
81	65826472	28-03-2023	SINAR FAJAR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
82	65830601	14-04-2023	AGUNG TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	1Q	Rp151.199
83	65830602	14-04-2023	TALANG MAS TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	1Q	Rp151.199
84	65830603	14-04-2023	BUANA	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
85	65830604	14-04-2023	TEH NUNUY TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
86	65830605	14-04-2023	LISNA SAYURAN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
87	65830606	14-04-2023	SUMBER BUMBU TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
88	65830608	14-04-2023	ALI MUSA	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
89	65830609	14-04-2023	AMIT TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
90	65830610	14-04-2023	H. EUIS TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	65830611	14-04-2023	BINANGKIT TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
92	65830612	14-04-2023	MITRA KALYA TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
93	65830613	14-04-2023	17 TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
94	65830614	14-04-2023	SOBUR	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
95	65830615	14-04-2023	NENA TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
96	65830616	14-04-2023	SUSI TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
97	65830617	14-04-2023	DEDE TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
98	65830618	14-04-2023	KAISSA TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	1Q	Rp151.199
99	65830620	14-04-2023	AL ANWAR TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
100	65830760	14-04-2023	TOMIACO MM.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
101	65830761	14-04-2023	IMAN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
102	65830762	14-04-2023	IDAN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
103	65830763	14-04-2023	NANA	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
104	65830764	14-04-2023	RIZKI TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
105	65830765	14-04-2023	ENI TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
106	65830766	14-04-2023	HETI TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
107	65830767	14-04-2023	AS TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
108	65830768	14-04-2023	GALUH TANJUNG JAYA TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
109	65830769	14-04-2023	NANIH TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
110	65830770	14-04-2023	FRESH MART TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
111	65830771	14-04-2023	PLASTIK DOLAR LUMBUNG TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
112	65830772	14-04-2023	DADAN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
113	65830773	14-04-2023	BAROKAH JAMU	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
114	65830774	14-04-2023	MUSTIKA JAYA TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
115	65830775	14-04-2023	AFYAT	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
116	65830776	14-04-2023	SEDERHANA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
117	65830777	14-04-2023	ETI/ANNUR IBU	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
118	65830779	14-04-2023	RITA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	3Q	Rp453.599
119	65830858	15-04-2023	ASEP	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	1Q	Rp151.199
120	65830859	15-04-2023	KOMAR TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	1Q	Rp151.199
121	65830860	15-04-2023	TRI JAYA	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	1Q	Rp151.199

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149	65840485	31-05-2023	MITRA KALYA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	Rp755.998
150	65840486	31-05-2023	AL ANWAR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	Rp755.998
151	65840487	31-05-2023	NOVA	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
152	65840488	31-05-2023	DEDI	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
153	65840489	31-05-2023	SUMERAH TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
154	65840490	31-05-2023	AJRIL/WATI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
155	65840491	31-05-2023	ENDANG	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.779.994
156	65840492	31-05-2023	DUA SAUDARA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
157	65840493	31-05-2023	DEDE RAHAYU TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
158	65840494	31-05-2023	CHA CELL	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	3Q	Rp453.599
159	65840495	31-05-2023	ADI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
160	65840570	31-05-2023	CAHAYA PRATAMA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	15Q	Rp2.267.996
161	65840571	31-05-2023	PENGKOLAN	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	20Q	Rp3.023.995
162	65840572	31-05-2023	M.U TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	10Q	Rp1.511.997
163	65840573	31-05-2023	ABABIL MM	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	10Q	Rp1.511.997
164	65840574	31-05-2023	AL FAUZAN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	16Q	Rp2.419.196
165	65840575	31-05-2023	UTAMA	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	20Q	Rp3.023.995
166	65840576	31-05-2023	DAMAI	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
167	65840577	31-05-2023	INTAN PADI BERAS TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	15Q	Rp2.267.996
168	65840578	31-05-2023	NENG PLASTIK TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	10Q	Rp1.511.997
169	65840579	31-05-2023	ILI H	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	15Q	Rp2.267.996
170	65840580	31-05-2023	DIAN BASO TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	13Q	Rp1.965.596
171	65840581	31-05-2023	MAMAN BP	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
172	65840582	31-05-2023	17 TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	12Q	Rp1.814.397
173	65840583	31-05-2023	NUSA LAUT TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	8Q	Rp1.209.598
174	65840584	31-05-2023	SOBUR	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
175	65840585	31-05-2023	NENA TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	10Q	Rp1.511.997
176	65840586	31-05-2023	BINANGKIT TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
177	65840587	31-05-2023	HERNI TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
178	65840588	31-05-2023	MEIMEITK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
179	65840589	31-05-2023	TATANG TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
180	65840590	31-05-2023	MAMAT	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181	65840591	31-05-2023	KAISSA TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	4Q	Rp604.799
182	65840497	31-05-2023	AFYAT	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	1Q	Rp151.199
183	65840498	31-05-2023	CEPTIN TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	Rp755.998
184	65840499	31-05-2023	UTAMA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	10Q	Rp1.511.997
185	65840500	31-05-2023	AZZAM SEMBAKO TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	10Q	Rp1.511.997
186	65840501	31-05-2023	MULIA BAROKAH TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	14Q	Rp2.116.796
187	65840502	31-05-2023	CAHAYA PUTRI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.779.994
188	65840503	31-05-2023	MUSTIKA JAYA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
189	65840504	31-05-2023	MARTIN PUTRI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	4Q	Rp604.799
190	65840505	31-05-2023	AI ALFALAH TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
191	65840506	31-05-2023	BANDUNG TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
192	65840507	31-05-2023	MANDIRI PLASTIK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
193	65840508	31-05-2023	MPUD JAYA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
194	65840509	31-05-2023	SUGIH TELOR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	8Q	Rp1.209.598
195	65840510	31-05-2023	SURYA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	6Q	Rp907.198
196	65840511	31-05-2023	HERA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
197	65840512	31-05-2023	PUSAKA TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
198	65840513	31-05-2023	YAYAN	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
199	65840514	31-05-2023	ADE TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
200	65840515	31-05-2023	IPIN BU	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
201	65840516	31-05-2023	IDING TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
202	65840517	31-05-2023	TAWEKAL	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
203	65840518	31-05-2023	SINAR FAJAR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
204	65840519	31-05-2023	DASAR MILIK NONA MANIS TBK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
205	65840520	31-05-2023	EMUH BP	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
206	65840521	31-05-2023	EMUH BP	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
207	65840522	31-05-2023	TAN TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.779.994
208	65840523	31-05-2023	PRAMA/WIWI TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	Rp755.998
209	65840524	31-05-2023	TOKO SP BERKAH	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
210	65840525	31-05-2023	ELMATK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
211	65840526	31-05-2023	BINTANG SINGKIR TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
212	65840527	31-05-2023	TIMBANG	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	16Q	Rp2.419.196
213	65840552	31-05-2023	SALUYU	MINYAKITA BOTOL	2Q	Rp302.399

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TOKO	6X2000ML		
214	65840553	31-05-2023	IIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	13Q	Rp1.965.596
215	65840554	31-05-2023	DIDIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
216	65840555	31-05-2023	MAHIRA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	30Q	Rp4.535.992
214	65840553	31-05-2023	IIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	13Q	Rp1.965.596
215	65840554	31-05-2023	DIDIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
216	65840555	31-05-2023	MAHIRA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	30Q	Rp4.535.992
214	65840553	31-05-2023	IIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	13Q	Rp1.965.596
215	65840554	31-05-2023	DIDIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
216	65840555	31-05-2023	MAHIRA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	30Q	Rp4.535.992
214	65840553	31-05-2023	IIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	13Q	Rp1.965.596
215	65840554	31-05-2023	DIDIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
216	65840555	31-05-2023	MAHIRA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	30Q	Rp4.535.992
217	65840556	31-05-2023	LILIS.TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
218	65840557	31-05-2023	IWAN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	10Q	Rp1.511.997
219	65840558	31-05-2023	SUMBER HASIL TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	8Q	Rp1.209.598
220	65840559	31-05-2023	ETI/ANNUR IBU	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	12Q	Rp1.814.397
221	65840560	31-05-2023	SEDERHANA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
222	65840561	31-05-2023	MAT BELEL	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	16Q	Rp2.419.196
223	65840562	31-05-2023	PEN PEN	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	20Q	Rp3.023.995
224	65840563	31-05-2023	SEBLAK AHSAN WRG.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	30Q	Rp4.535.992
225	65840564	31-05-2023	AA TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	8Q	Rp1.209.598
226	65840565	31-05-2023	HIDAYAT	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
227	65840566	31-05-2023	DUDUNG TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	18Q	Rp2.721.595
228	65840567	31-05-2023	NIA TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
229	65840568	31-05-2023	AI/DUDU	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	12Q	Rp1.814.397
230	65840569	31-05-2023	LR TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	15Q	Rp2.267.996
231	65840451	31-05-2023	NANA HJ. TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	24Q	Rp3.628.794
232	65840452	31-05-2023	19 TK	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	25Q	Rp3.779.994
233	65840453	31-05-2023	UJANG	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
234	65840454	31-05-2023	RIAN BERKAH TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	20Q	Rp3.023.995
235	65840455	31-05-2023	FADILAH TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	2Q	Rp302.399
236	65840456	31-05-2023	JAYA ABADI TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	13Q	Rp1.965.596

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237	65840457	31-05-2023	HASANAH TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
238	65840458	31-05-2023	IFT/IIP TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	10Q	Rp1.511.997
239	65840459	31-05-2023	ADT TELUR 2 TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	15Q	Rp2.267.996
240	65840420	31-05-2023	SUBUR SEGAR/DEDI	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
241	65840421	31-05-2023	LILI H TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
242	65840422	31-05-2023	TWIN TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	13Q	Rp1.965.596
243	65840423	31-05-2023	HIKMAH TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
244	65840424	31-05-2023	YUSUF TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
245	65840425	31-05-2023	EPUL TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
246	65840426	31-05-2023	PUTRI CELL TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	Rp755.998
247	65840427	31-05-2023	PUTRA TUNGGAH TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
248	65840428	31-05-2023	UJU H	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.779.994
249	65840429	31-05-2023	DEDI PUTRA HJ. TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
250	65840430	31-05-2023	DEDEH TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.779.994
251	65840431	31-05-2023	ACENG	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.779.994
252	65840432	31-05-2023	JAYA SETIA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.779.994
253	65840433	31-05-2023	OOH HJ. TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
254	65840434	31-05-2023	UJANG HJ. TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	6Q	Rp907.198
255	65840435	31-05-2023	SANTANA	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
256	65840436	31-05-2023	INDRA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	25Q	Rp3.779.994
257	65840437	31-05-2023	MULYA JAYA K.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	5Q	Rp755.998
258	65840438	31-05-2023	EMA TK	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	15Q	Rp2.267.996
259	65840439	31-05-2023	HARAPAN JAYA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	2Q	Rp302.399
260	65840440	31-05-2023	ASEP BP	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	10Q	Rp1.511.997
261	65840441	31-05-2023	PENGKOLAN TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	20Q	Rp3.023.995
262	65840442	31-05-2023	PERINTIS TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
263	65840443	31-05-2023	MULYA JAYA PUTRA TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	30Q	Rp4.535.992
264	65840444	31-05-2023	DANI TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	30Q	Rp4.535.992
265	65840445	31-05-2023	UPIN TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	15Q	Rp2.267.996
266	65840446	31-05-2023	IIS TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
267	65840447	31-05-2023	DADAH TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	5Q	Rp755.998
268	65840448	31-05-2023	IDING TK.	MINYAKITA BOTOL 6X2000ML	25Q	Rp3.779.994
269	65840449	31-05-2023	TAYUNG	MINYAKITA BOTOL	5Q	Rp755.998

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				6X2000ML		
270	65840450	31-05-2023	LIA TK.	MINYAKITA BOTOL	15Q	Rp2.267.996
271	65843475	13-06-2023	DAMAI	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
272	65843476	13-06-2023	INTAN PADI BERAS TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
273	65843477	13-06-2023	NENG PLASTIK TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
274	65843478	13-06-2023	NUSA LAUT TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
275	65843479	13-06-2023	ENUNG TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
276	65843480	13-06-2023	AGUS TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
277	65843481	13-06-2023	H. EUIS TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
278	65843482	13-06-2023	BINANGKIT TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
279	65843483	13-06-2023	HERNI TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
280	65843484	13-06-2023	PENGKOLAN	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
281	65843485	13-06-2023	ALETA FROZEN TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
282	65843486	13-06-2023	ENGKUSTK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
283	65843487	13-06-2023	CINDY TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
284	65843488	13-06-2023	ADIBAH TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
285	65843489	13-06-2023	ENGKOSTK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
286	65843372	13-06-2023	HAMDAN TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
287	65843373	13-06-2023	DUA PUTRA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
288	65843374	13-06-2023	MAS MINO	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
289	65843375	13-06-2023	PLASTIK KUE DINAR TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
290	65843376	13-06-2023	SALUYU TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
291	65843377	13-06-2023	ADUL TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
292	65843378	13-06-2023	BAROKAH/DE DE TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
293	65843379	13-06-2023	YUYU APONG TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
294	65843380	13-06-2023	MARANTI 2 TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
295	65843381	13-06-2023	FADIL TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
296	65843382	13-06-2023	NENENG TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
297	65843383	13-06-2023	MAREMA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
298	65843384	13-06-2023	SABAR SUBUR TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
299	65843385	13-06-2023	H. ALEH	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
300	65843386	13-06-2023	AMALIA	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
301	65843387	13-06-2023	RAHMAT TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
302	65843388	13-06-2023	MIRASA BASO	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
303	65843389	13-06-2023	RELLY TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	3Q	Rp549.599
304	65843390	13-06-2023	SINAR PAGI 2 TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
305	65843391	13-06-2023	SINAR PAGI	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
306	65843275	13-06-2023	ELAN	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
307	65843276	13-06-2023	NANA HJ. TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
308	65843277	13-06-2023	JAYA SETIA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
309	65843278	13-06-2023	19 TK	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
310	65843279	13-06-2023	WARNAS EMIH	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
311	65843280	13-06-2023	TWIN TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
312	65843281	13-06-2023	IFT/IIP TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
313	65843282	13-06-2023	YAYAT TK	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
314	65843283	13-06-2023	AR RAIHAN TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
315	65843284	13-06-2023	MANCELL TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
316	65843285	13-06-2023	OYON TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

317	65843286	13-06-2023	INDRA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
318	65843287	13-06-2023	RIAN BERKAH TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
319	65843288	13-06-2023	LIA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
320	65843289	13-06-2023	TAYUNG	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
321	65843290	13-06-2023	UJANG	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
322	65843292	13-06-2023	ENDUY KIOS	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
323	65843291	13-06-2023	YOYO TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
324	65843293	13-06-2023	ACENG	FITRI REFFIL 24x450ML	2Q	Rp366.399
325	65843294	13-06-2023	ATIK TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
326	65843592	14-06-2023	TUNAS HARAPAN	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
327	65843593	14-06-2023	TUNAS HARAPAN 2 TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
328	65843594	14-06-2023	HANISA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
329	65843595	14-06-2023	HURIP SADULUR TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
330	65843596	14-06-2023	PEPEN	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
331	65843597	14-06-2023	SATIA TK	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
332	65843598	14-06-2023	INA HERLINA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
333	65843599	14-06-2023	H.CUCUTK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
334	65843600	14-06-2023	GEMBIRA TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
335	65843601	14-06-2023	LISNA SAYURAN TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
336	65843602	14-06-2023	TONO TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
337	65843603	14-06-2023	DEDE RAHAYU TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
338	65843604	14-06-2023	DADANG	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
339	65843605	14-06-2023	PUTRI TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
340	65843606	14-06-2023	AJRIL/WATI TK.	FITRI REFFIL 24x450ML	1Q	Rp183.199
341	65852878	01-08-2023	SEMBILAN TK.	FITRI BOTOL REG 12X850ML	38Q	Rp6.478.974
342	65858201	25-08-2023	HAKIM TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	10Q	Rp1.511.997
343	65858202	25-08-2023	SAHABAT PLASTIK TK.	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	10Q	Rp1.511.997
344	65858200	25-08-2023	SUBUR SEGAR/DEDI	MINYAKITA BOTOL 12X1000ML	10Q	Rp1.511.997
345	65867133	05-10-2023	HEN HEN TK.	FITRI BOTOL KECIL X12	26Q	Rp2.118.987
GRAND TOTAL					924 Q	Rp493.488.196

Sedangkan barang yang keluar dari gudang tanpa faktur yang dilakukan terdakwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Kuantiti (Q)	Harga/Q	Jumlah
1.	Fitri Botol 250ml	1042	Rp.170.499.-	Rp.177.659.958.-
2.	Fitri Botol 450ml	718	Rp.81.499.-	Rp.58.516.282.-
3.	Fitri Botol 900ml	132	Rp.178.600.-	Rp.23.575.200.-
4.	Fitri Botol 450ml	188	Rp.183.199.-	Rp.34.441.412.-
5.	Rizky Botol 1000ml	393	Rp.170.999.-	Rp.67.202.607.-
6.	Rizky Botol 900ml	603	Rp.178.899.-	Rp.107.876.097
GRAND TOTAL			3076 Q	Rp.484.677.156.-



- Bahwa uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa akui dipergunakan untuk keperluan pribadi, dan terdakwa melakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan PT.Panjunan Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.150 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Kota Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Dema Apriana Bin Djamjuri (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermawan Sundjaja Bin Djon Sundjaja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai Saksi perihal laporan Saksi ke pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota perihal adanya kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan akibat perbuatan seseorang;
- Bahwa perusahaan yang saksi maksud tersebut adalah PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.150 Kel. Sukamulya Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya;
- Bahwa kapasitas Saksi adalah sebagai Sales Operasional Manager PT. Panjunan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan sejak tanggal 01 September 2013;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi penjualan dan tagihan piutang disemua cabang;
- Bahwa perusahaan PT. Panjunan tersebut bergerak dalam bidang Distributor makanan dan minuman;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Panjunan tersebut yaitu Terdakwa Dema Apriana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu sejak tanggal 15 Januari 2015, dan Terdakwa mendapatkan gaji Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu);
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Sebagai Supervisor Sales dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan faktur ke outlet/toko, melakukan penjualan ke outlet sesuai target yang sudah ditetapkan, bertanggung jawab kepada sales sales yang dibawahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dianggap merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut yaitu telah membuat orderan fiktif, tidak menyetorkan hasil penagihan, mengeluarkan barang tanpa faktur;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui adanya peristiwa tersebut pada bulan November 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama diketahui oleh Saksi Hermawan Sundjaja pada bulan November 2023;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan audit oleh Saksi Sedi sebagai team audit perusahaan;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT. Panjunan Cabang tasikmalaya adalah sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan / order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke admin, kemudian Admin menginput ke sistem perusahaan kemudian oleh admin faktur diprint out, kemudian diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim kepada toko oleh Driver dan Helper, setelah sampai dialamat toko yang melakukan order maka Driver dan Helper menurunkan barang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan di Cap, apabila faktur tersebut kredit maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper kemudian diserahkan kepada Gudang, oleh staf Gudang faktur tersebut diserahkan kepada Admin AR, Saksi menerangkan bahwa mekanisme pembayaran pesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah dilakukan secara Cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran apabila kredit faktur tersebut hanya di tandatangan dan cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit 14 (empat belas hari). Adapun untuk system pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui Driver dan Helper ataupun transfer ke rekening perusahaan, apabila pembayaran kredit bisa melakukan pembayaran

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sales saat penagihan atau transfer perusahaan bukan kerekening sales;

- Bahwa bukti yang mendukung terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu surat faktur penjualan;
- Bahwa kerugian pihak perusahaan sekitar Rp978.160.352,00 (sembilan ratus juta tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Nia Kurniawati, S.M Binti Alm Sudarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab sekarang ini diperiksa yaitu untuk dimintai keterangan sebagai sehubungan dengan laporan Saksi Hermawan Sundjaja ke Pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya, sejak bulan April 2019;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sebagai Operational Manager dan tugas dan tanggung jawabnya adalah Mengkoordinir semua kegiatan operasional di Depo PT. Panjunan Tasikmalaya;
- Bahwa yang merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah Terdakwa Dema Apriana;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sebagai Sales Supervisor untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - Mengkordinir Salesmen yang dibawahinya terkait penjualan;
 - Penagihan;
 - implementasi Program;
 - kontrol stok sesuai dengan divisi yang dibawahinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya dengan cara mengeluarkan barang berupa minyak tanpa faktur dari gudang, dan tidak menyetorkan uang hasil dari penagihan toko ke perusahaan, membuat faktur fiktif;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengawasi penjualan dan tagihan piutang disemua cabang;
- bahwa perusahaan PT. Panjunan tersebut bergerak dalam bidang Distributor makanan dan minuman;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan yang merugikan PT. Panjunan tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu sejak tanggal 15 Januari 2015, dan Terdakwa mendapatkan gaji Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu);
- Bahwa jabatan Terdakwa adalah Sebagai Supervisor Sales dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan faktur ke outlet/toko, melakukan penjualan ke outlet sesuai target yang sudah ditetapkan, bertanggung jawab kepada sales sales yang dibawahnya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dianggap merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut yaitu telah membuat orderan fiktif, tidak menyetorkan hasil penagihan, mengeluarkan barang tanpa faktur;
- Bahwa pihak perusahaan mengetahui adanya peristiwa tersebut pada bulan November 2023;
- Bahwa perbuatan Terdakwa pertama diketahui oleh Saksi Herman Sundjaja pada bulan November 2023;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan audit oleh Saksi Sedi sebagai team audit perusahaan;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan / order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke admin, kemudian Admin menginput ke sistem perusahaan kemudian oleh admin faktur diprint out, kemudian diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim kepada toko oleh Driver dan Helper, setelah sampai dialamat toko yang melakukan order maka Driver dan Helper menurunkan barang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan di Cap, apabila faktur tersebut kredit maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper kemudian diserahkan kepada Gudang, oleh staf Gudang faktur tersebut diserahkan kepada Admin AR, Saksi menerangkan bahwa mekanisme pembayaran pesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah dilakukan secara Cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran apabila kredit faktur tersebut hanya di tandatangan dan cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit 14 (empat belas hari). Adapun untuk system pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui Driver dan Helper ataupun transfer ke rekening perusahaan, apabila pembayaran kredit bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer perusahaan bukan kerekening sales;

- Bahwa bukti yang mendukung terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu surat faktur penjualan;
- Bahwa kerugian pihak perusahaan sekitar Rp978.160.352,00 (sembilan ratus juta tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Dinarianny Alya Kusuma Dewi Binti Endang Lukman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak bulan September 2021;
- Bahwa kapasitas saksi sebagai Admin AR dan tugas tanggung jawabnya mengurus piutang toko, menyiapkan tagihan untuk sales menagihkan toko;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2021;
- Bahwa jabatan Terdakwa Dema Apriana di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sebagai Sales Supervisor untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - Mengawasi / mensupervisi kinerja karyawan sales lapangan;
 - Merekap hasil penjualan dari tim sales lapangan;
 - Mengontrol tagihan overdue outlet;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh perusahaan yaitu Saksi Hermawan Sundjaja dan Saksi Nia Kuriawati sebagai Operasional Manager PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sehingga dianggap merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut dengan cara, Terdakwa menjual barang akan tetapi uang tersebut tidak di setorkan ke kantor;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya berdasarkan hasil audit bahwa uang yang telah digelapkan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



oleh Terdakwa dengan Total Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

- Bahwa bukti yang mendukung terkait perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) bundel faktur asli dan rekapan dari tahun 2022 s/d 2023;
- Bahwa jumlah faktur fiktif dari perbuatan Terdakwa ada 500 lembar faktur fiktif atas perbuatan Terdakwa Dema Apriana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Enjang M Sarjono Bin Alm Muksin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah Terdakwa Dema Apriana;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Staf Gudang sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengecek barang yang mau dikirimkan ke toko;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2001;
- Bahwa PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang Distributor;
- Bahwa sepengetahuan saksi sehingga Terdakwa merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya dengan cara mengeluarkan barang berupa minyak tanpa faktur;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengeluarkan barang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa sudah ada ACC dari pimpinan;
- Bahwa tidak ada bukti Terdakwa menyuruh Saksi sebagai staf gudang mengeluarkan barang tanpa faktur, akan tetapi pada saat itu saksi merekap barang yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang tidak ada faktur tidak bisa dikeluarkan dari gudang;
- Bahwa SOP pengeluaran barang adalah harus ada rekap faktur dari admin, kemudian setelah ada rekap faktur staf gudang mengecek barang yang ada di faktur, Kemudian setelah di cek dilakukan loading barang ke mobil, kemudian keesokan harinya dikirimkan ke alamat toko sesuai faktur;
- Bahwa Saksi merasa melanggar SOP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tanpa faktur yang dikeluarkan oleh saksi atas perintah Terdakwa adalah Minyak merek Fitri botol 900 mili sebanyak 603 Karton, Minyak merek Fitri botol 850 mili sebanyak 1042 karton, Minyak merek Fitri botol 400 mili sebanyak 718 karton, Minyak merek Fitri Refil 900 mili sebanyak 132 karton, Minyak merek Fitri Refil 450 mili sebanyak 188 karton, Minyak merek Rizky 1 leter sebanyak 1343 Karton, Minyak merek Rizky 900 mili sebanyak 98 karton;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Tiara Anisa Ulfah Binti Agus Sasmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Saksi diperusahan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sebagai ADMIN PRO sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Mencetak Faktur, mengirim daily report, Membuat stok Agin, Membuat Claim, memproses retur;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 10 September 2022;
- Bahwa PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya bergerak dalam bidang Distributor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan dengan cara mengambil barang berupa minyak dari gudang tanpa faktur, tidak menyetorkan hasil uang penagihan ke perusahaan, membuat orderan fiktif;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yakni Pertama Sales order ke toko kemudian mengirimkan PO ke ADMIN PRO, kemudian sama ADMIN PRO di cekat faktur nya, dari ADMIN PRO di rekap ke gudang, kemudian dari gudang menyiapkan barang yang telah di pesankan, kemudian dilakukan pengiriman, dan untuk penagihannya dilakukan oleh Sales;
- Bahwa dasar Saksi membuat faktur dengan pesanan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menyebutkan 3 nama sales (Iqbal, Arif, Rhandy) kepada saksi sebagai Admin pro;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sendi Priananda Bin Hendra Priana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Panjunan Pusat yang berada di Bandung sejak tanggal 16 Februari 2017 sebagai team Audit;
- Bahwa yang mengalami kerugian adalah pihak PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian pihak PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp484.677.156,00 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) kerugian barang jenis minyak dan Rp493.488.196,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) uang milik perusahaan dari pembayaran dari toko tetapi tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah sebagai Sales Supervisor untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - Melakukan penagihan faktur ke outlet/toko;
 - Melakukan penjualan ke outlet sesuai target yang sudah ditetapkan;
 - Bertanggung jawab kepada sales sales yang dibawahnya;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui adanya permasalahan adalah Saksi Hermawan Sundjaja;
- Bahwa hasil yang didapat setelah dilakukan audit internal adalah terdapat selisih gudang dan 500 (lima ratus) faktur fiktif;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

7. Rhandy Salam Bin Remdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sebagai sales dan tugas tanggung jawab Saksi adalah menawarkan barang dan melakukan penagihan faktur;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bundel faktur yang didalam faktur tersebut yang dibuat oleh Terdakwa, dengan atas nama Saksi karena pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat faktur karena Terdakwa sebagai supervisor sales tidak bisa membuat faktur dan yang bisa membuat faktur hanyalah sales;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan akibat Terdakwa sekitar Rp978.160.352,00 (sembilan ratus juta tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
 - Bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayarannya di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu konsumen memesan barang ke sales kemudian di tulis di buku dan di foto lalu di kirim ke admin dari situ akan terbit faktur setelah itu diserahkan terimakan ke bagian gudang kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh Kepala Gudang, kemudian barang di siapkan oleh bagian Gudang dan dimasukkan ke mobil, setelah itu Kepala Gudang menyerahkan surat jalan dan faktur ke sopir atau kendeaktur dan bisa melakukan pengiriman ke konsumen / toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang di terima oleh konsumen / toko, faktur tanda terima tersebut di tanda tangani oleh penerima, apabila di bayar dengan cash maka faktur yang asli warna putih diserahkan ke penerima dan apabila pembayaran tempo maka Salinan faktur warna merah yang diserahkan ke penerima dan faktur yang asli diserahkan oleh sopir/ kendeaktur diserahkan ke admin AR dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 14 s.d. 30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambil oleh sales kemudian di setorkan ke kasir;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
8. Arif Yuda Sutrisno Bin alm Achmad Sutrisno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak bulan November 2019 sampai bulan November 2023;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sebagai sales dan tugas tanggung jawab Saksi adalah menawarkan barang dan melakukan penagihan faktur;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) bundel faktur yang didalam faktur tersebut atas nama Saksi yang dibuat oleh Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi untuk membuat faktur karena Terdakwa sebagai supervisor sales tidak bisa membuat faktur dan yang bisa membuat faktur hanyalah sales;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan akibat Terdakwa sekitar Rp978.160.352,00 (sembilan ratus juta tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa mekanisme pembelian barang dan cara pembayarannya di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu konsumen memesan barang ke sales kemudian di tulis di buku dan di foto lalu di kirim ke admin dari situ akan terbit faktur setelah itu diserahkan terimakan ke bagian gudang kemudian dibuatkan DO (Delivery Order) oleh Kepala Gudang, kemudian barang di siapkan oleh bagian Gudang dan dimasukkan ke mobil, setelah itu Kepala Gudang menyerahkan surat jalan dan faktur ke sopir atau kendeaktur dan bisa melakukan pengiriman ke konsumen / toko setelah menunjukan surat jalan dan faktur ke security, setelah barang di terima oleh konsumen / toko, faktur tanda terima tersebut di tanda tangani oleh penerima, apabila di bayar dengan cash maka faktur yang asli warna putih diserahkan ke penerima dan apabila pembayaran tempo maka Salinan faktur warna merah yang diserahkan ke penerima dan faktur yang asli diserahkan oleh sopir/ kendeaktur diserahkan ke admin AR dan cara pembayarannya ada yang cash pada saat belanja barang dan ada juga tempo waktu dari 14 s.d. 30 hari dari tanggal belanja dengan cara ada yang di transfer langsung ke perusahaan dan ada yang tunai di ambil oleh sales kemudian di setorkan ke kasir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 13 Januari 2015;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Terdakwa di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sebagai Sales Supervisor dan tugas tanggung jawab Terdakwa adalah Monitoring penjualan, Melakukan penagihan, dan penjualan ke toko-toko;
- Bahwa gaji perbulan yang Terdakwa dapatkan di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dianggap telah merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu mengambil barang tanpa faktur dari gudang kemudian menjual barang tersebut secara diecer dan ada uang hasil penjualan yang tidak di setorkan, membuat faktur fiktif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dianggap merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut Terdakwa lakukan pada bulan Desember 2021 sampai bulan November 2023 di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa mekanisme pengeluaran barang dari gudang adalah pada saat pengambilan barang harus ada faktur, kemudian bagian staf gudang baru bisa mengeluarkan barang sesuai faktur;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa telah melanggar SOP tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengeluarkan barang tanpa faktur, karena proses pembuatan faktur terkadang lambat;
- Bahwa Terdakwa bisa membuat faktur fiktif tersebut dengan cara Terdakwa langsung meminta ke admin Saksi Tiara dan Saksi Tiara meminta ACC ke Saksi Nia (Operational Manager) kalau lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bisa langsung dicetak dengan catatan toko tidak ada hutang, untuk membuat faktur tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta ke admin untuk membuat faktur tersebut, admin tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan membuat faktur fiktif;
- Bahwa total kerugian sementara sesuai yang tertera di surat pernyataan senilai Rp978.165.352,00 (sembilan ratus juta tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua), yang terdiri dari tanpa faktur sekitar Rp484.667.156,00 (empat ratus juta delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima enam) dan Faktur fiktif sekitar Rp493.488.196,00 (empat ratus juta sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam). Dan adapun pengurangan selisih dari hasil opname gudang sekitar Rp127.580.411,00 (seratus juta dua ratus puluh tujuh ribu lima ratus ribu delapan puluh ribu empat ratus sebelas);

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pemesanan barang di PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya pertama bagian sales melakukan order, kemudian order tersebut disetorkan ke admin setelah itu admin mengecek dulu piutang kalau ada yang overdue harus dibayar dulu kemudian dicetak faktur oleh admin setelah tercetak faktur oleh admin faktur tersebut lalu ke gudangan untuk dijadwalkan pengiriman ke outlet yang tertera difaktur maksimal 2x24 jam, dan pembayaran ditagih oleh sales setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar faktur barang minyak kita, dengan jumlah sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan ada faktur lain yang sudah dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel faktur asli dan rekapan dari tahun 2022 s.d. 2023;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n DEMA APRIANA pada tanggal 28 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n RHANDY SALAM pada tanggal 14 Desember 2023;
- 3 (tiga) lembar pernyataan dari toko;
- Pernyataan dari staf Gudang sdr.ENJANG;
- 1 (satu) lembar hasil opname Gudang;
- 1 (satu) bundel rincian faktur fiktif Sdr. DEMA dan RHANDY;
- 2 (dua) lembar slip gaji Sdr. DEMA APRIANA dan Sdr. RHANDY SALAM;
- 3 (tiga) lembar laporan internal auditor;
- 1 (satu) lembar surat tugas No. 28/KET/PJN/XI/2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 006/KET/PJN/II/2024;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 007/KET/PJN/II/2024;
- 1 (satu) Surat Kuasa Sdr. HERMAWAN SUNDJAJA dari Sdr. HANDY SASTRA, tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Kantor Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 13 Januari 2015 sebagai Sales Supervisor yang bergerak dalam Bidang Distributor/ penjualan makanan dan minuman berbagai macam merk minyak goreng dan mentega, sebagaimana Surat Keterangan dari Perusahaan PT. Panjunan Nomor : 006/ KET/PJN/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Sales di Kantor Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mendapatkan upah/ gaji perbulan dengan nominal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Supervisor di Kantor PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah mengawasi/ mensupervisi kinerja karyawan sales di lapangan, merekap hasil penjualan dari tim sales lapangan, mengontril tagihan overdue outlet dan menyertorkan uang hasil penjualan dari outlet ke kasir cabang;
- Bahwa benar mekanisme pemesanan barang di Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya antara lain Sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan / order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke admin, kemudian Admin menginput ke sistem perusahaan kemudian oleh admin faktur diprint out, kemudian diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim kepada toko oleh Driver dan Helper, setelah sampai di alamat toko yang melakukan order maka Driver dan Helper menurunkan barang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan di Cap, apabila faktur tersebut kredit maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper kemudian diserahkan kepada Gudang, oleh staf Gudang faktur tersebut diserahkan kepada Admin AR (Admin Account Receivable);
- Bahwa benar mekanisme pembayaran pesanan barang di Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya antara lain dapat dilakukan secara Cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran apabila kredit faktur tersebut hanya di tandatangan dan cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit 14 (empat belas hari). Adapun untuk sistem pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui Driver dan Helper ataupun transfer ke rekening perusahaan, apabila pembayaran kredit bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer perusahaan bukan kerekening sales;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 team audit melakukan pengecekan, adapun kerugian yang dialami Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didapatkan total sebesar Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa benar opname fisik faktur fiktif yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 150 Kota Tasikmalaya yaitu berupa minyak goreng dengan berbagai ukuran dan berbagai merk sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) faktur, senilai Rp493.488.196,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa benar barang yang keluar dari gudang tanpa faktur yang dilakukan terdakwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan total jumlah Rp.484.677.156 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
 1. Jenis barang Fitri Botol 250ml sebanyak 1042 dengan jumlah Rp177.659.958,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
 2. Jenis barang Fitri Botol 450ml sebanyak 718 dengan jumlah Rp58.516.282,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
 3. Jenis barang Fitri Botol 900ml sebanyak 132 sejumlah Rp23.575.200,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 4. Jenis barang Fitri Botol 450ml sebanyak 188 sejumlah Rp34.441.412,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);
 5. Rizky Botol 1000ml sebanyak 399 sejumlah Rp67.202.607,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
 6. Rizky Botol 900ml sebanyak 603 sejumlah Rp107.876.097,00 (seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan PT.Panjunan Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.150 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "barang siapa" sebagaimana terjemah Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama **Dema Apriana Bin alm. Djamjuri**, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban si pelaku, tata susila serta pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Kantor Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 13 Januari 2015 sebagai Sales Supervisor yang bergerak dalam Bidang Distributor/ penjualan makanan dan minuman berbagai macam merk minyak goreng dan mentega, sebagaimana Surat Keterangan dari Perusahaan PT. Panjunan Nomor : 006/ KET/PJN/II/2024 Tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Sales di Kantor Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mendapatkan upah/ gaji perbulan dengan nominal Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Sales Supervisor di Kantor PT. Panjuran Cabang Tasikmalaya adalah mengawasi/mensupervisi kinerja karyawan sales di lapangan, merekap hasil penjualan dari tim sales lapangan, mengontril tagihan overdue outlet dan menyertorkan uang hasil penjualan dari outlet ke kasir cabang;
- Bahwa benar mekanisme pemesanan barang di Perusahaan PT. Panjuran Cabang Tasikmalaya antara lain Sales mengunjungi toko lalu toko tersebut memesan / order kepada sales, kemudian sales menyerahkan orderan toko ke admin, kemudian Admin menginput ke sistem perusahaan kemudian oleh admin faktur diprint out, kemudian diserahkan kepada pihak Gudang untuk melakukan loading (menyiapkan barang) untuk dikirim kepada toko oleh Driver dan Helper, setelah sampai di alamat toko yang melakukan order maka Driver dan Helper menurunkan barang kemudian faktur tersebut ditandatangani dan di Cap, apabila faktur tersebut kredit maka faktur tersebut diambil kembali oleh driver dan helper kemudian diserahkan kepada Gudang, oleh staf Gudang faktur tersebut diserahkan kepada Admin AR (Admin Account Receivable);
- Bahwa benar mekanisme pembayaran pesanan barang di Perusahaan PT. Panjuran Cabang Tasikmalaya antara lain dapat dilakukan secara Cash, uang pembayaran tersebut diambil oleh driver dan helper dengan menyerahkan faktur asli kepada toko sebagai bukti pembayaran apabila kredit faktur tersebut hanya di tandatangan dan cap toko dan diberikan salinan faktur tersebut, dengan maksimal pelunasan kredit 14 (empat belas hari). Adapun untuk sistem pembayaran bisa dilakukan secara cash langsung melalui Driver dan Helper ataupun transfer ke rekening perusahaan, apabila pembayaran kredit bisa melakukan pembayaran kepada sales saat penagihan atau transfer perusahaan bukan rekening sales;
- Bahwa pada tanggal 27 November 2023 team audit melakukan pengecekan, adapun kerugian yang dialami Perusahaan PT. Panjuran Cabang Tasikmalaya atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa didapatkan total sebesar Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan PT. Panjuran Cabang Tasikmalaya tersebut sejak bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2023;
- Bahwa benar opname fisik faktur fiktif yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Panjuran Cabang Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 Kota Tasikmalaya yaitu berupa minyak goreng dengan berbagai ukuran dan berbagai merk sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) faktur, senilai Rp493.488.196,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa benar barang yang keluar dari gudang tanpa faktur yang dilakukan terdakwa dari bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan total jumlah Rp.484.677.156 (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

1. Jenis barang Fitri Botol 250ml sebanyak 1042 dengan jumlah Rp177.659.958,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
2. Jenis barang Fitri Botol 450ml sebanyak 718 dengan jumlah Rp58.516.282,00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
3. Jenis barang Fitri Botol 900ml sebanyak 132 sejumlah Rp23.575.200,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);
4. Jenis barang Fitri Botol 450ml sebanyak 188 sejumlah Rp34.441.412,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah);
5. Rizky Botol 1000ml sebanyak 399 sejumlah Rp67.202.607,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus dua ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);
6. Rizky Botol 900ml sebanyak 603 sejumlah Rp107.876.097,00 (seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan puluh tujuh rupiah);

- Bahwa benar uang dari hasil penjualan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Perusahaan PT.Panjunan Cabang Tasikmalaya tepatnya di Jalan Ir. H. Juanda No.150 Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memiliki barang berupa uang hasil orderan/ faktur fiktif dan uang hasil barang yang keluar tanpa faktur yang tidak disetorkan ke Perusahaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya yaitu

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa minyak goreng dengan berbagai ukuran dan berbagai dengan nominal sebesar Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);;

2. Bahwa kepemilikan uang hasil orderan/ faktur fiktif yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hukum karena tidak sesuai dengan mekanisme pemesanan dan pembayaran barang, yang mana Terdakwa membuat orderan/faktur fiktif dan mengirim barang tanpa faktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang hasil orderan/ faktur fiktif dan pengiriman barang tanpa faktur dengan total sejumlah Rp978.165.352,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);, yang mana seluruh uang tersebut adalah milik orang lain yaitu PT. Panjunan, dan dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa sebagai Sales PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya mempunyai tugas dan tanggungjawab mengunjungi dan menawarkan produk ke toko-toko yang sudah terdaftar atau sudah berlangganan, menjual produk yang dipasarkan oleh Perusahaan, melakukan penagihan kredit outlet, dan menyetorkan uang hasil pembayaran dari outlet ke kasir cabang, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penagihannya tersebut, sebagaimana mestinya tetapi digunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menguasai uang milik PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya adalah bukan merupakan suatu kejahatan karena sebelumnya telah diberikan ijin oleh PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai Sales pada PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya sejak tanggal 13 Januari 2015 sebagai Sales Supervisor dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upah yang dibayarkan tiap bulannya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*Voortgezette Handeling*) sebagaimana dalam pasal 64 ayat (1) KUHP adalah beberapa perbuatan yang meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran mempunyai hubungan sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang serta suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu berupa penggelapan dalam jabatan, dilakukan oleh Terdakwa bukan hanya sekali namun beberapa kali yang dimulai pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan November 2023 terdakwa membuat orderan atau faktur fiktif dan pengiriman barang tanpa faktur barang berupa miyak goreng dan melakukan penagihan ke toko-toko, yang mana perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya masih berhubungan dan sejenis yaitu dilakukan dengan cara yang sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel faktur asli dan rekapan dari tahun 2022 s.d. 2023;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n DEMA APRIANA pada tanggal 28 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n RHANDY SALAM pada tanggal 14 Desember 2023;
- 3 (tiga) lembar pernyataan dari toko;
- Pernyataan dari staf Gudang sdr.ENJANG;
- 1 (satu) lembar hasil opname Gudang;
- 1 (satu) bundel rincian faktur fiktif Sdr. DEMA dan RHANDY;
- 2 (dua) lembar slip gaji Sdr. DEMA APRIANA dan Sdr. RHANDY SALAM;
- 3 (tiga) lembar laporan internal auditor;
- 1 (satu) lembar surat tugas No. 28/KET/PJN/XI/2023;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 006/KET/PJN/II/2024;
- 1 (satu) lembar surat keterangan No. 007/KET/PJN/II/2024;
- 1 (satu) Surat Kuasa Sdr. HERMAWAN SUNDJAJA dari Sdr. HANDY SASTRA, tanggal 09 Januari 2024;

Adalah kepunyaan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya, maka dikembalikan kepada PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dema Apriana Bin alm. Djamjuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel faktur asli dan rekapan dari tahun 2022 s.d. 2023;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan a.n DEMA APRIANA pada tanggal 28 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan a.n RHANDY SALAM pada tanggal 14 Desember 2023;
 - 3 (tiga) lembar pernyataan dari toko;
 - Pernyataan dari staf Gudang sdr.ENJANG;
 - 1 (satu) lembar hasil opname Gudang;
 - 1 (satu) bundel rincian faktur fiktif Sdr. DEMA dan RHANDY;
 - 2 (dua) lembar slip gaji Sdr. DEMA APRIANA dan Sdr. RHANDY SALAM;
 - 3 (tiga) lembar laporan internal auditor;
 - 1 (satu) lembar surat tugas No. 28/KET/PJN/XI/2023;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 006/KET/PJN/II/2024;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan No. 007/KET/PJN/II/2024;
 - 1 (satu) Surat Kuasa Sdr. HERMAWAN SUNDJAJA dari Sdr. HANDY SASTRA, tanggal 09 Januari 2024;Dikembalikan kepada PT. Panjunan Cabang Tasikmalaya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, St. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina, S.H.

St. Iko Sudjatmiko, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.